



## KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/ 117a /OT.01.1/1/2023

Tentang

PENUNJUKAN VALIDATOR DAN OPERATOR APLIKASI SIKEP  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kepegawaian pada Pengadilan Militer III-17 Manado agar dapat berjalan secara efisien, tepat dan akurat terhadap seluruh informasi kepegawaian maka Pengadilan Militer III-17 Manado menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung;
  - b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Validator dan Operator Aplikasi SIKEP pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Validator dan Operator Aplikasi SIKEP pada Pengadilan Militer III-17 Manado.


Kesatu : Menunjuk dan mengangkat kepada Pegawai yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Validator dan Operator Aplikasi SIKEP pada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 30 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

PENUNJUKAN VALIDATOR DAN OPERATOR APLIKASI SIKEP  
(SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN)  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

No	Nama Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1.	Amriandie, S.H. Letkol Laut (KH) / 14124/P	Kadilmil	Validator Aplikasi SIKEP	
2.	Meldi M. A. S. Seon, S Pi Penata Tk.I (III/d) / 197405142002121001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Validator Aplikasi SIKEP	
3.	Fiere Gouberven Harindah Penata Muda (III/a) / 197804042006041003	Pengadminstrasi Kepegawaian	Operator Aplikasi SIKEP	
4.	Dewi Durandt PPNPN	Staf Kepegawaian	Operator Aplikasi SIKEP	

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P